



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MAROLOP TUA MANALU
- 2 Tempat lahir : Padang Masiang
- 3 Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Desember 1985
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Padang Masiang,
Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MAROLOP TUA MANALU ditangkap sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 28 September 2023

Terdakwa MAROLOP TUA MANALU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa MAROLOP TUA MANALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran kecil dan 01 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang dengan total berat bersih 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram;
 - 01 (satu) bungkus rokok surya kecil;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-114/Sibol/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa MAROLOP TUA MANALU pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan FL Tobing Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari ENI NAINGGOLAN pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dimana terdakwa menghubungi ENI NAINGGOLAN menggunakan handphone dan meminta narkotika jenis shabu selanjutnya ENI NAINGGOLAN menyuruh terdakwa menunggu agar dirinya mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut, Keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh ENI NAINGGOLAN kembali dan menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke loket mobil angkutan di sekitaran Desa Bondar Sihudon Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya terdakwa menjemput narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya. kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paketan kemudian pada hari jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Lingkungan II Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya samping rumah terdakwa saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang petugas Kepolisian Polres Tapanuli Tengah datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus rokok surya kecil yang berisi 34 (tiga puluh empat)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran kecil dengan berat kotor 4,08 (empat koma nol delapa) gram dan 01 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang dengan berat kotor 5,30 (lima koma tiga puluh) gram di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa dan rang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah guna proses selanjutnya

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 110/SP.10056/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. MAROLOP TUA MANALU berupa 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran kecil dengan berat kotor 4,08 (empat koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang dengan berat kotor 5.30 (lima koma tiga puluh) gram, dengan total berat kotor keseluruhan 9,38 (Sembilan koma tiga puluh delapan) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6298/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. MAROLOP TUA MANALU berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis sabu tersebut.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAROLOP TUA MANALU pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan FL Tobing Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

cara pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat (ketiganya anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan FL. Tobing Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa terdakwa sedang melaksanakan transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi sekitaran lokasi tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Petugas Kepolisian melihat terdakwa sedang berada di Jalan FL. Tobing Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAROLOP TUA MANALU selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus rokok surya kecil yang berisi 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran kecil dan 01 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa MAROLOP TUA MANALU, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa MAROLOP TUA MANALU dan diketahui terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang perempuan bernama ENI NAINGGOLAN yang beralamat di medan. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa MAROLOP TUA MANALU serta barang bukti ke kantor satuan reserse narkoba Polres Tapanuli Tengah guna prosese selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 110/SP.10056/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. MAROLOP TUA MANALU berupa 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran kecil dengan berat kotor 4,08 (empat koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang dengan berat kotor 5.30 (lima koma tiga puluh) gram,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg



dengan total berat kotor keseluruhan 9,38 (Sembilan koma tiga puluh delapan) gram .

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6298/NNF/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. MAROLOP TUA MANALU berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** jenis sabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. POSTMAN SARAGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan F.L. Tobing, Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasanya di daerah Barus sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan sudah meresahkan masyarakat, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan menemukan orang sesuai dengan ciri-ciri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan lalu Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dengan cara Informan melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok surya kecil yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis sabu di atas meja dan dari saku celana depan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ENI NAINGGOLAN dengan cara dipaketkan dan dikirim;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari ENI NAINGGOLAN seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) per Gramnya, dan Terdakwa sekali beli sebanyak 10 (sepuluh) Gram;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sistem pembayaran Terdakwa membeli sabu-sabu kepada ENI NAINGGOLAN;
 - Bahwa yang memaket-maketkan sabu-sabu menjadi 34 (tiga puluh empat) paket adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual sabu-sabu dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. TARMi PADLI GORAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan F.L. Tobing, Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwasanya di daerah Barus sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan sudah meresahkan masyarakat, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan menemukan orang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan lalu Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dengan cara Informan melakukan pemesanan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok surya kecil yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis sabu di atas meja dan dari saku celana depan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa sudah ada sabu-sabu yang laku terjual, karena selama seminggu Saksi melakukan pemantauan di rumah Terdakwa, sudah banyak orang yang keluar masuk rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari ENI NAINGGOLAN dengan cara dipaketkan dan dikirim;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengambil narkoba jenis sabu dari ENI NAINGGOLAN dengan sistem laku dulu baru dibayarkan;
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak awalnya sabu-sabu yang Terdakwa beli dari ENI NAINGGOLAN, yang Saksi sita pada saat penangkapan adalah sisa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari ENI NAINGGOLAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa total harga sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa, kalau diuangkan kira-kira sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditahap penyidikan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan F.L. Tobing, Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak rokok surya kecil yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan total berat 4 (empat) Gram dan dari saku celana depan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 5 (lima) Gram;
- Bahwa Sabu-sabu dengan total berat 9 (sembilan) Gram sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari ENI NAINGGOLAN dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru akan membayar jika barangnya sudah laku;
- Bahwa jika semua barang tersebut laku maka Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari ENI NAINGGOLAN seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari ENI NAINGGOLAN sebanyak 2 (dua) Sak atau 10 (sepuluh) Gram;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) Gram sabu-sabu, Terdakwa membagi menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dan 10 (sepuluh) paket sedang, dan akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket sedang Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan timbangan, Terdakwa hanya menakar dengan menggunakan titik-titik saja lalu dimasukkan ke plastik;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan sabu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus pelastik bening tembus pandang ukuran kecil dan 01 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus pelastik bening tembus pandang ukuran sedang dengan total berat bersih 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram;

2. 1 (satu) bungkus rokok surya kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 110/10056/IX/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 26 September 2023 dengan kesimpulan 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran kecil memiliki berat bersih 2,72 (dua koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang memiliki berat bersih 5,12 (lima koma satu dua) gram, dengan total berat bersih seluruhnya 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 6298/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan F.L. Tobing, Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak rokok surya kecil yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket serbuk kristal putih dari atas meja dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih dari saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) paket serbuk kristal putih tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 110/10056/IX/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 26 September 2023 dengan kesimpulan 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran kecil memiliki berat bersih 2,72 (dua koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang memiliki berat bersih 5,12 (lima koma satu dua) gram, dengan total berat bersih seluruhnya 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium forensik sebagaimana tercatat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 6298/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut seluruhnya merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari ENI NAINGGOLAN seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan dibayarkan jika seluruhnya sudah laku;
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dan 10

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket sedang, dan akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket sedang Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam memecahnya Terdakwa tidak ada menggunakan timbangan Terdakwa hanya menakar dengan menggunakan titik-titik saja lalu dimasukkan ke plastik;
- Bahwa jika seluruh barang tersebut laku maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu MAROLOP TUA MANALU, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg



menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan F.L. Tobing, Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) kotak rokok surya kecil yang berisikan 34 (tiga puluh empat) paket serbuk kristal putih dari atas meja dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih dari saku depan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa barang tersebut dia beli dari ENI NAINGGOLAN, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akan dibayarkan jika seluruhnya sudah laku;

Menimbang, bahwa selanjutnya 10 (sepuluh) gram barang yang Terdakwa beli tersebut dipecah oleh Terdakwa sendiri menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dan 10 (sepuluh) paket sedang, dan akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket sedang Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika seluruh barang tersebut laku Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menyatakan sudah ada barang yang terjual karena selama polisi melakukan penyelidikan sudah melihat beberapa orang keluar masuk dari rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan juga mengakui sudah menjual barang tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan tersebut berkesesuaian dengan memperhatikan barang bukti yang ditemukan yang sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket sedangkan menurut keterangan Terdakwa dirinya memecah menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dan 10 (sepuluh) paket sedang, sehingga terbukti sudah ada barang yang laku dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah Majelis Hakim cermati keterangan tersebut berkesesuaian dengan kesaksian para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa membeli barang dalam jumlah banyak kemudian memecah menjadi bagian-bagian kecil untuk dijual dan mendapatkan keuntungan maka perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa adalah menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka perbuatan materiil yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah menjadi penjual barang berupa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkotika golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dilakukan uji laboratorium forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 6298/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 7,84 (tujuh koma delapan empat) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka benar barang yang diperjual belikan oleh Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin untuk menguasai ataupun menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi penjual narkoba golongan I adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 110/10056/IX/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 26 September 2023 dengan kesimpulan 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran kecil memiliki berat bersih 2,72 (dua koma tujuh dua) gram dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang memiliki berat bersih 5,12 (lima koma satu dua) gram, dengan total berat bersih seluruhnya 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan alat bukti surat tersebut telah jelas terbukti barang yang dijual oleh Terdakwa memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku mengetahui barang yang ia beli dari ENI NAINGGOLAN dan hendak ia jual adalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku mengetahui bahwa perbuatan menjual narkotika jenis sabu tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang hendak ia jual tersebut adalah narkotika dan sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut meskipun sudah mengetahui hal tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa sudah selama 3 (tiga) bulan berjualan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa sendiri membeli dari ENI NAINGGOLAN sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dan 10 (sepuluh) paket sedang, dan akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket sedang Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan dirinya akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika berhasil menjual habis barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan aktif Terdakwa untuk membeli dan memecah menjadi paket-paket kecil kemudian menjualnya, menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui bahwa yang dia jual



tersebut adalah narkoba yang merupakan barang yang dilarang untuk diperjual belikan, namun Terdakwa tetap melakukan karena mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa dengan fakta Terdakwa mengetahui dan tetap menghendaki menjadi penjual narkoba tersebut maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran kecil dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tembus pandang ukuran sedang dengan total berat bersih 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus rokok surya kecil, yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan **TERDAKWA MAROLOP TUA MANALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus pelastik bening tembus pandang ukuran kecil dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus pelastik

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tembus pandang ukuran sedang dengan total berat bersih 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok surya kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Grace Martha Situmorang, S.H., dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang. S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)